



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2017/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : Arif Wijaya;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / Tgl Lahir : 53 tahun/03April1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Buyungon, Lingkungan V,KecamatanAmurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah pengkapan/penahanan dari :

1. Penangkapan, tanggal 14November 2017;
2. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP.Han / 31/XI/2017/Reskrim tanggal 15November 2017, sejak tanggal 15November 2017 sampai dengan tanggal 4Desember 2017;
3. Surat perintah penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor : PRINT-1855/R.1.17/Epp.2/12/2017 tanggal 15 November 2017, sejak tanggal 15 November 2017sampai dengan tanggal 24Desember 2017;
4. Penahanan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 105/Pen.Pid/2017/PN.Amr tanggal 13 Desember 2017, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 1 ke 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor : 100/Pen.Pid/2017/PN.Amr tanggal 20Desember 2017, sejak tanggal 12Januari 2018 sampai dengan12Maret2018;

Terdakwadidampingi oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ADRIANUS HOBIHI, S.H dan FERNANDO SARIJOWAN, S.HAdvokat/Penasehat Hukumpada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amurang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 23/Pen.Pid/2017/PN. Amr tertanggal 20Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkaraTerdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keteranganTerdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Arief Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Wijaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwatetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rekapan nomor pasangan dan uang pasangan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Kuasa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/*Pledoi* secaralisan tertanggal 30Januari Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 2 ke 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih mempunyai anak-anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa ARIF WIJAYA pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar jam 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di Kelurahan Buyungan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan permainan judi togel Hongkong dan bertindak selaku penerima pasangan, yang mana permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan dengan cara pemasang datang kepada Terdakwa untuk memberikan nomor yang akan dipasang dan batas waktu pemasangan sampai dengan jam 23.00 Wita kemudian Terdakwa menuliskannya dalam rekapan, setelah itu jam 12.00 wita keesokan harinya nomor undian keluar dan dapat dilihat melalui internet, selanjutnya apabila nomor pemasang sama persis dengan nomor undian yang keluar maka akan dibayarkan oleh Bandar yakni jika pemasang memasang angka sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika angka tersebut keluar/ kena sesuai dengan angka yang dipasangkan maka akan dibayar sejumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang angka 3 sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika angka tersebut keluar/ kena sesuai dengan angka yang dipasangkan maka akan dibayar sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasang memasang angka 4 sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika angka tersebut keluar/ kena sesuai dengan

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 3 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dipasangkan maka akan dibayar sejumlah Rp 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, dan Terdakwa melakukan permainan judi togel untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat menunjang mata pencaharian, yang mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebanyak 20%;
- Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa, kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARIF WIJAYA pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar jam 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di Kelurahan Buyungan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan permainan judi togel Hongkong dan bertindak selaku penerima pasangan, yang mana permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan dengan cara pemasang datang kepada Terdakwa untuk memberikan nomor yang akan dipasang dan batas waktu pemasangan sampai

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 4 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jam 23.00 Wita kemudian Terdakwa menuliskannya dalam rekapan, setelah itu jam 12.00 wita keesokan harinya nomor undian keluar dan dapat dilihat melalui internet, selanjutnya apabila nomor pemasangan sama persis dengan nomor undian yang keluar maka akan dibayarkan oleh Bandar yakni jika pemasangan memasang angka sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika angka tersebut keluar/ kena sesuai dengan angka yang dipasangkan maka akan dibayar sejumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasangan memasang angka 3 sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika angka tersebut keluar/ kena sesuai dengan angka yang dipasangkan maka akan dibayar sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pemasangan memasang angka 4 sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian jika angka tersebut keluar/ kena sesuai dengan angka yang dipasangkan maka akan dibayar sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, dan Terdakwa melakukan permainan judi togel untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat menunjang mata pencaharian, yang mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebanyak 20%;
- Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa, kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwamenyatakan, telah jelas, mengerti dan memahami isi dari dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan atau tangkisan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 5 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang didengar di bawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi ALKY MANOPODE:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya saksi yang merupakan anggota Polres Minsel mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan anggota langsung menuju ke tempat kejadian, dan ketika sampai di tempat kejadian tersebut, saksi dan rekan anggota melihat Terdakwa sedang melayani pemasangan togel;
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan barang bukti berupa rekapan dan uang sebanyak Rp. 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual togel jenis Hongkong;
- Bahwa adapun cara permainannya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara mengetahui apabila nomor yang dipasang keluar atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual togel jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual togel tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan togel tersebut, sifatnya adalah untung-untungan;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 6 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, uang yang ditemukan diatas meja hanya sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan hasil rekapan, sedangkan uang yang lain diambil dari kantong Terdakwa yang sebesar Rp166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) uang hasil penjualan buah matao;

2. Saksi KUSWARA TAJUDIN:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian togel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya saksi yang merupakan anggota Polres Minsel mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan anggota langsung menuju ke tempat kejadian, dan ketika sampai di tempat kejadian tersebut, saksi dan rekan anggota melihat Terdakwa sedang melakukan judi togel;
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan barang bukti berupa rekapan dan uang sebanyak Rp. 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual togel jenis Hongkong;
- Bahwa adapun cara permainannya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara mengetahui apabila nomor yang dipasang keluar atau tidak, dengan di informasikan lewat SMS berdasarkan rekapan dari bandar;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 7 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual togel jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa siapa Bandar dari judi togel tersebut, karena ada team lain yang memeriksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual togel tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan togel tersebut, sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang melayani pemasangan togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang awalnya Terdakwa sedang berada di rumah melayani orang untuk melakukan pemasangan togel, tidak lama kemudian datang 5 (lima) anggota polisi, 2 (dua) orang masuk kedalam rumah dan 3 (tiga) orang menunggu di luar rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian togel jenis Hongkong;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 8 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwaditangkap oleh pihak kepolisian, ditemukanrekap dan uang sebesar Rp279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi togel dengan cara pemasang menulis angka di kertas kupon togel sesuai keinginan pemasang, bisa4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar setelah mendapat informasi melalui SMS, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp65.000,- (enam puluh limarupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang pasangan atau taruhan akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa permainan judi jenis kupon togel tersebut bersifat untung-untungan karena pemasang hanya menebak berapa nomor yang akan keluar;
- Bahwa untuk kupon judi togel Hongkong pengumuman pemenang jam 24.00 Wita;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah dan tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini Terdakwahanya sebagai pengecer dan Terdakwamendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa baru 7 (tujuh) hari sebagai pengecer;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 9 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa:

- ✓ Uang sebesar Rp. 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- ✓ Rekapan nomor pasangan;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alatbuktiyang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14November 2017 sekitar pukul 20.30 wita, saksi Alky Monopode dan saksi Kuswara Tajudin mendapat informasi dari masyarakat,Terdakwa melakukanpenjualan togel jenis Hongkong, sehingga atas informasi tersebut saksi Alky Monopode dan saksi Kuswara Tajudin bersama dengan rekan langsung ke pergi lokasi;
- Bahwa ketikasampai di tempat kejadian saksi Alky Monopode dan saksi Kuswara Tajudinbersama rekan anggota melihat Terdakwa sedang melayani pemasangan togel danmenemukan kertas rekapan beserta uang sebesar Rp. 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara main judi togel tersebut adalah pemasang menulis angka di kertas kupon togel sesuai keinginan pemasang, yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, dengan bayaran taruhan paling rendah Rp. 1.000 (seribu rupiah), kemudian setelah mendapat informasi SMS angka yang keluar, bandar akan mengumumkan angka yang keluar;
- Bahwa adapun cara bermain judi togel dengan cara pemasang menulis angka di kertas kupon togel sesuai keinginan pemasang, bisa4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar setelah mendapat informasi melalui SMS, maka keuntungan yang

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 10 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat oleh pembeli yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang, demikian sebaliknya bila angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar, maka taruhan yang dibayar oleh pemasang menjadi hak dari bandar;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin penjualan kupon togel dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel sudah sejak 7 (tujuh) haridan Terdakwa menjual kupon togel tersebut tiap hari, dimana kupon togel Hongkong dibukan dari jam 19.00 sampai dengan 24.00 wita;
- Bahwa hasil penjualan kupon tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon toto gelap tanpa ijin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan selanjutnya dianggap termaktub pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu, Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 11 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1). Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Arif Wijaya, ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, yang berarti Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2). Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminologi hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan tanpa izin dalam unsur ini, maka haruslah diuraikan terlebih dahulu pengertian izin dan pada prinsipnya izin dalam hukum pidana merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang, sehingga dengan demikian tanpa izin dalam unsur ini dapat diartikan tanpa persetujuan dari penguasa berdasarkan hukum untuk melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 12 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum ataupun ilmu pengetahuan hukum pidana, Sengajayang ada dalam unsur ini, dikenal pula dengan istilah dengan maksud dan menurut ilmu pengetahuan pidana sengaja atau dengan maksud dibagi menjadi 3 bentuk yaitu maksud sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) dan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), dimana suatu tindak pidana memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh pelaku *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung, bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 20.30 wita, saksi Alky Monopode dan saksi Kuswara Tajudin mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa melakukan penjualan togel jenis Hongkong, sehingga atas informasi tersebut saksi Alky Monopode dan saksi Kuswara Tajudin bersama dengan rekan langsung ke pergi lokasi, dan ketikasampai di tempat kejadian saksi Alky Monopode dan saksi Kuswara Tajudin bersama rekan anggota melihat Terdakwa sedang melayani pemasangan togel dan menemukan kertas rekapan beserta uang sebesar Rp. 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara main judi togel tersebut adalah pemasang menulis angka di kertas kupon togel sesuai keinginan pemasang, yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, dengan bayaran taruhan paling rendah Rp. 1.000 (seribu rupiah), kemudian setelah mendapat informasi SMS angka yang keluar, bandar akan mengumumkan angka yang keluar;

Menimbang, bahwa adapun cara bermain judi togel dengan cara pemasang menulis angka di kertas kupon togel sesuai keinginan pemasang, bisa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 13 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar setelah mendapat informasi melalui SMS, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang, demikian sebaliknya bila angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar, maka taruhan yang dibayar oleh pemasang menjadi hak dari bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon togel sudah sejak 7 (tujuh) haridan Terdakwa menjual kupon togel tersebut tiap hari, dimana kupon togel Hongkong dari jam 19.00 sampai dengan 24.00 wita dan terhadap hasil penjualan kupon tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon toto gelap tanpa ijin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut cara main judi togel tersebut adalah pemasang menulis angka di kertas kupon togel sesuai keinginan pemasang, yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, dengan bayaran taruhan paling rendah Rp. 1.000 (seribu rupiah), kemudian setelah mendapat informasi SMS angka yang keluar undian, bandar akan mengumumkan angka yang keluar, apabila keluar angka, apakah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, bandar harus membayar sejumlah uang kepada pemasang, misalnya apabila angka yang dipasang tembus 4 (empat) angka, maka bandar akan membayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila yang keluar 3 (tiga) angka dibayarkan oleh bandar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila yang keluar 2 (dua) angka, maka bandar akan membayar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), demikian sebaliknya bila angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar, maka taruhan yang dibayar oleh pemasang menjadi hak dari Bandar;

Menimbang, bahwa memperhatikan tata cara permainan togel (toto gelap) seperti yang diuraikan oleh Terdakwa, cukup jelas kemungkinan mendapat untung baik dari pemasang maupun bandar bergantung kepada

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 14 ke 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntungan belaka dimana pemasang ataupun bandar tidak mengetahui dengan pasti angka yang keluar namun hanya menebak atau memprediksi angka yang akan keluar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permainan toto gelap (togel) ini dapatlah dikategorikan sebagai permainan judi seperti yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa maupun keterangan dari saksi-saksi, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah untuk penjualan kupon judi toto gelap (togel) kepada siapa saja baik kepada orang-orang tertentu ataupun kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa yang menawarkan atau memberikan kesempatan dengan cara menjual kupon judi toto gelap (togel) kepada orang-orang tertentu ataupun khalayak umum memang menjadi maksud dari Terdakwa dalam artian Terdakwa memang bertujuan menjual kupon judi toto gelap (togel) kepada masyarakat atau khalayak umum setidaknya tidaknya Terdakwa sadar dan insyaf bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel tanpa ijin dari pihak pemerintah sebagai pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dimana Majelis Hakim berpendapat pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/*Pledoi* secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih mempunyai anak-anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa, dan terhadap pembelaan/*Pledoi* Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 15 ke 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan judi tersebut baru selama 7 (tujuh) hari dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya sampingan saja, terhadap hasil yang diperoleh tersebut digunakan untuk menghidupi keluarga, selanjutnya selama Terdakwa berada dalam tahanan keluarga Terdakwa di rawat atau dipelihara oleh tetangga, sehingga secara kemanusiaan tidak layak oleh karena itu terhadap pembelaan/*Pledoi* Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena terdapat hal-hal yang meringankan Terdakwa, fakta-fakta dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan judi togel sebagai pengecer tersebut, baru selama 7 (tujuh) hari, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka adalah sangat tepat dan adil, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititik beratkan pada unsur pendidikan atau pembinaan, serta rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan Terdakwa sendiri, sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang sudah memenuhi unsur pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dihukum dan dijatuhkan pidana penjara, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 16 ke 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ Rekap nomor pasangan;
- ✓ Uang sejumlah Rp 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang sebesar Rp 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) merupakan barang bukti yang didapatkan dari hasil kejahatan perjudian togel, yang mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti uang sebesar Rp 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) haruslah dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa rekap nomor pasangan yang merupakan alat bantu untuk merekap togel, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai adat dan moral masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Amurang pada khususnya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan anak yang masih kecil;

Mengingat akan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arif Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 17 ke 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Menawarkan Permainan Judi Kepada Khalayak Umum”
sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Wijaya dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ Rekan nomor pasangan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ Uang sejumlah Rp 279.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh kami B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H dan DONNY, S.H., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LISA E. BARAHAMIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh TIRA AGUSTINA,S.H., M.H Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ERICK I.CHRISTOFFEL, S.H

B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 18 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONNY, S.H.

Panitera Pengganti

LISA E. BARAHAMIN, S.H.

Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN AMR Hal 19 ke 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)